

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak dan kepribadian luhur bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebinekaan dan menghormati kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Dalam era globalisasi dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya akibat negatif yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi di dunia maya yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, penyebaran konten pornografi yang memberikan efek buruk terhadap moral dan kepribadian mengancam kehidupan serta tatanan sosial rakyat Indonesia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Penggunaan gadget atau komputer dan internet sebagai sarana informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pergaulan hidup

bermasyarakat, teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai sarana tanpa batas, selanjutnya penggunaan internet juga sering digunakan dalam hal negatif.<sup>1</sup>

Tercatat per-november 2021 terdapat 2,8 miliar pengguna aktif Facebook diseluruh dunia. Berdasarkan statistik Indonesia termasuk dalam peringkat ke-3 dengan pengguna *Facebook* terbanyak dengan 142,5 juta pengguna Facebook. Dimana posisi pertama ditempati India dengan jumlah pengguna Facebook sebanyak 349,2 juta, lalu di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan 193,9 juta pengguna Facebook, diposisi keempat ada Brazil yang memiliki 127 juta pengguna *Facebook*, diposisi kelima ada Meksiko dengan 95,6 juta pengguna, di posisi ke enam Filipina dengan 90,5 juta pengguna *Facebook* , di posisi ke tujuh ada Vietnam dengan 74,1 juta pengguna.<sup>2</sup>

Meskipun pengguna *Facebook* sangatlah banyak namun tak banyak orang Yang menggunakan *Facebook* dengan mengerti apa resiko Yang terkandung didalamnya. *Facebook* sendiri telah mengupdate fitur privacy untuk melindungi para penggunanya, namun para pengguna seringkali menghiraukan hal ini sebab diklaim terlalu sulit serta menyusahkan. Akibatnya banyak informasi pribadi yg terumbar pada *Facebook* dan dengan mudah dapat ditemukan oleh tiap pengguna *Facebook* lainnya, termasuk para terdakwa Cybercrime.

Untuk mencegah dan memberantas kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, hal.1

<sup>2</sup>daftar-negara-pengguna-facebook-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa ,  
<https://tekno.tempo.co/read/1530678/daftar-negara-pengguna-facebook-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa> di akses pada tanggal 22 november pukul 10.50 WIB

yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, yang mana pornografi merupakan tindak pidana yang cukup sering terjadi. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan internet membuat kejahatan pornografi dapat dilakukan melalui internet hal itu lah yang dijadikan modus penyebaran konten pornografi hal ini menghasilkan kerugian yg lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat praktis dan cepat buat diakses oleh umum.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada istilah pornografi tetapi muatan yang melanggar kesusilaan penyebar luasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 definisi pornografi tertera pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan bahwa, pornografi ialah: “ gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan yg dimaksud dengan Tindak pidana pornografi Menurut pendapat Adam Chazawi: “ Tindak Pidana Pornografi Mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (pasal 36 jo. 10 undang – undang pornografi) “

Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan : “  
Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dipertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ”. Pasal 36 Undang – Undang pornografi No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang merumuskan sebagai berikut :

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Beberapa contoh kasus berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang baru terjadi adalah kasus yang menimpa Vina Garut (selanjutny disebut VA) dimana VA di paksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan badan dengan beberapa pria disertai dengan adanya ancaman.<sup>3</sup> Sehingga mau tidak mau VA harus melayani beberapa pria sekaligus beserta dengan suaminya juga. hingga pada akhirnya video persenggamaan VA tersebar ke media sosial Twitter dan juga whatsapp bahkan ada juga yang memperjual belikan video tersebut. Kepolisian menetapkan suami VA sebagai tersangka tindakan asusila namun suami VA meninggal dunia dikarenakan sakit sehingga VA ditetapkan sebagai tersangka karena vina

---

<sup>3</sup> Vina, *Gugatan UU Pornografi, Siapa sebenarnya Vina Garut*, diakses dari <https://rri.co.id/nasional/hukum/907329/gugat-uu-pronografi-siapa-sebenarnya-vina-garut>, pada tanggal 25 April 2022, Pukul 18.20 WIB

telah menjadi objek di dalam konten tersebut dan pengadilan memvonis VA dengan hukuman penjara selama 3 ( Tiga ) tahun dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan 3 bulan penjara. Karena melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi.

Kasus lainnya berkaitan ialah kasus yang menimpa Nazril Ilham atau yang kita ketahui sebagai Ariel, dimana A terjerat kasus pornografi dengan vonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara subsider 3 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah karena dianggap telah memnuhi unsur pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi<sup>4</sup> dan terbukti bersalah membuat dan menyediakan pornografi dan juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi. Tersangka A sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Hal ini membuat pornografi menjadi hal yang sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat karena akan rentan terkena hal yang berkaitan dengan pornografi Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik yang dimuat dalam putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN.Trt. pelaku yang bernama Liparet Martua Sitompul terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dimana terdakwa telah menyebarkan foto dari korban ke sosial media *Facebook* dan juga kepada guru dan teman dari si korban. Dimana foto tersebut dianggap memuat unsur-unsur yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>4</sup> Tempo.co , *Ini Pertimbangan Hakim Memvonis Ariel*, diakses dari <https://seleb.tempo.co/read/310239/ini-pertimbangan-hakim-memvonis-ariel>, pada tanggal 25 April 2022,Pukul 19.55 WIB

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Di Media Sosial Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksai Elektronik Pada Pengadilan Negeri Tarutung (Studi Putusan Perkara Nomor 194/Pid.B/2019/Pn.Trt )”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa dasar Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara nomor 194/pid.B/2019/Pn.Trt sudah sesuai dengan undang - undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang tornografi ?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim dalam memutus perkara nomor 194/pid.B/2019Pn.Trt dalam mengadili pelaku penyebaran konten pornografi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui klausul atau pasal dalam undang undang yang dilanggar oleh terpidana
2. Untuk dengetahui dasar putusan yang dijeraat kepada terpidana dalam kasus tindak pidana pornografi online (*cyber crime*).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat umumnya terkait penelitian yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya terutama pada ancaman pidana terkait penyebaran konten pornografi pada media online

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Yuridis

Pada pembahasan kali ini menelaah mengenai tinjauan yuridis pertimbangan hukum perkara pornografi yang telah tertera pada judul diatas, sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, adakalanya penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna tinjauan Yuridis terkait penelitian yang dikaji ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan merupakan suatu hasil meninjau sesudah menyelidiki maupun mempelajari sesuatu perihal apa yang diteliti<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu hal yang diteliti berdasarkan hukum atau melalui pendekatan hukum<sup>6</sup> Sebagaimana yang telah diuraikan terkait tinjauan yuridis ialah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa maupun perkara yang diteliti menggunakan pendekatan hukum atau menganalisa suatu peristiwa atau suatu perkara diselidiki dari sudut pandang hukum dalam memutuskan dan menindaklanjuti suatu perkara khususnya dalam lingkup hukum pidana ditelaah dengan melihat aturan dan penerapan hukum. Atau

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/tinjau> , diakses 21 November 2021, pukul 10.25

<sup>6</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang), hal. 431.

dengan kata lain, tinjauan yuridis merupakan suatu kajian membahas terkait penerapan hukum terhadap pelaku tinndak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara Hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukum menurut ketentuan pidana terutama perihal tindak pidana pornografi yang meresahkan.

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>7</sup>

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.<sup>8</sup>

*Strafbaarfeir*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feir*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feir* itu, ternyata *straf*

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hal 20.

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal 69.

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>

Terkait dengan persoalan ini, Moeljatno juga menyatakan, bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan, bahwa dalam hukum, (maksudnya hukum pidana) ada tiga pokok persoalan: pertama, tentang perbuatan yang dilarang (koersif

---

<sup>9</sup> Ibid. hal 69.

<sup>10</sup> Tongat, SH., M.Hum. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang Perss. hal 13

dari penulis), kedua, orang yang melanggar larangan itu, dan ketiga, tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.

Jadi bisa dikatakan bahwasanya perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang dan siapapun melanggar ketentuan itu maka akan mendapatkan ancaman pidana sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan. Perbuatan pidana sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

---

<sup>11</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 63.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

**B. *Unsur-Unsur Tindak Pidana***

Setelah membahas mengenai definisi dari tindak pidana, maka selanjutnya akan membahas mengenai unsur unsur tindak pidana karena jika berbicara mengenai tindak pidana maka harus membahas juga mengenai unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana sendiri bisa dilihat dengan dua sisi, yaitu dari sisi teoritis atau dari sisi undang - undang. dimana sisi teoritis sesuai pendapat berdasarkan ahli hukum sedangkan sisi undang-undang ialah bagaimana fenomena tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana eksklusif pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yg terdapat.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa ahli Hukum:<sup>12</sup>

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a. Perbuatan
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).
2. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah :

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 79-81

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
  - b. Yang bertentangan dengan perundang-undangan
  - c. Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, unsur tindak pidana, yaitu :
- a. Kelakuan manusia
  - b. Diancam dengan pidana
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
4. Menurut Jonkers (penganut paham monoisme), unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
- a. Perbuatan
  - b. Melawan hukum
  - c. Kesalahan
  - d. Dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a. Kelakuan
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
  - c. Diancam dengan hukuman
  - d. Dilakukan oleh orang
  - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur pidana dari undang-undang<sup>13</sup> :

1. Unsur tingkah laku, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 81-111.

tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif adalah suatu untuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan-gerakan dari tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan sesuatu, yang seharusnya dalam keadaan itu melakukan sesuatu.

2. Unsur melawan hukum, adalah suatu sifat tercelanya dari suatu perbuatan, sifat tercelanya dapat bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat
3. Unsur kesalahan, unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.
4. Unsur akibat konstitutif :
  - Tindak pidana materiil (tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana);
  - Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
  - Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai, unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai, antara lain :
  - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
  - 2) Mengenai cara untuk dapat dilakukan perbuatan;
  - 3) Mengenai objek tindak pidana;

- 4) Mengenai subjek tindak pidana;
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya berlaku untuk tindak pidana aduan. Sedangkan 21 dalam hal tindak pidana biasa untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku, tidak diperlukan adanya laporan atau pengaduan dari siapapun.
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

### **C. Penggolongan Tindak Pidana**

Dalam Hukum pidana dikenal penggolongan tindak pidana (delik) menurut doktrin dan juga KUHP. Penggolongan menurut doktrin sendiri dapat dilihat pada penjelasan berikut :<sup>14</sup>

#### **a Delik dolus**

Dolus yang berarti sengaja atau kesengajaan atau dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Contoh : pasal 3338 KUHP “ dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain “

#### **b Delik culpa**

---

<sup>14</sup> H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm,45.

Culpa yang berarti kelalaian atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan ( ketidak hati-hatian )

Tindak pidana atau delik juga dapat dibedakan atas delik *formil* dan juga *materiil* . dimana delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang , Contoh pasal 338 KUHP tentang pembunuhan , pasal 351 KUHP tentang penganiayaan , pasal 187 KUHP tentang pembakaran. Sedangkan Delik formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, Contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas delik tunggal dan juga majemuk, dimana delik tunggal/sederhana ialah delik yang selesai dengan satu kelakuan, Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian sedangkan delik majemuk atau berganda adalah delik yang terdiri atas lebih dari suatu perbuatan atau delik yang terjadi dua atau lebih perbuatan yang dipersatukan , Contohnya pasal 295 ayat 2 KUHP melakukan kejahatan yang dijalankan sebagai pencaharianya atau kebiasaanya , pasal 296 kuhp tentang kebiasaanya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, pasal 299 kuhp tentang memberikan obat untuk pengguguran kandungan.<sup>15</sup>

Tindak pidana atau delik dapat juga dibedakan atas delik biasa (*eenvoudige delicten* ) dan juga delik aduan. Dimana delik biasa adalah delik yang mempunyai

---

<sup>15</sup> H. Ishaq, *Op.Cit*, Hlm, 147-148.

bentuk pokok disertai unsur yang meringankan dan memberatkan atau delik biasa merupakan delik yang bukan delik pengaduan dan penuntutnya tidak perlu adanya pengaduan , Contoh pasal 362 dan 338 KUHP , sedangkan delik aduan adalah delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik aduan terdiri dari atas delik aduan mutlak dan relatif , Mutlak adalah bahwa pengaduan itu tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan ( pasal 369 ayat 2 KUHP ) sedangkan delik aduan relatif adalah delik pengaduan hanya dilakukan oleh orang tertentu. delik ini pada umumnya kejahatan terhadap benda yang terjadi dalam keluarga ( pasal 391 KUHP tentang penipuan )<sup>16</sup>

Sedangkan Penggolongan menurut KUHP yaitu :<sup>17</sup> Dalam kuhp penggolongan delik terdapat 2 jenis yaitu kejahatan ( *misdrieff* ) dan pelanggaran ( *overtreding* ) dimana kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

---

<sup>16</sup> H. Ishaq, Op. Cit, Hlm, 148 -149.

<sup>17</sup> Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, ( jakarta : Ghalia Indonesia, 1986 ), Hlm, 29.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

- a. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- b. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- c. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- e. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- f. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>18</sup>

Berdasarkan jenis-jenis yang tertera diatas, penelitian yang akan dikaji berdasarkan sumber perkara termasuk dalam tindak pidana khusus. Jadi, tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai tindak pidana yang diatur di luar KUH Pidana umum atau diatur dengan undang-undang tersendiri). Mengenai beberapa tindak pidana khusus yang marak terjadi saat ini salah satu diantaranya yaitu tindak pidana pornografi yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### **D. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana juga terdapat adanya aturan tertulis yang bersifat legalitas dan harus dituruti, bahkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP merumuskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Perihal itu menghendaki adanya kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterapkan. Berkaitan mengenai berbagai macam sanksi dalam hukum pidana menurut stelsel KUHP terdapat dalam pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa pidana dibedakan menjadi dua kelompok terdiri dari<sup>20</sup>:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 121. <sup>20</sup> *Ibid*, 25.

- Pidana Mati

Dalam perundang-undangan Indonesia ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu tergolong kejahatan serius, seperti kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan pasal 340 KUHP), Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 356 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP), pembajakan di laut (pasal 444 KUHP). Adapun perundang-undangan diluar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat preventif agar kuantitas kejahatan tak semakin bertambah seperti halnya Undang-undang Narkotika, korupsi, terorisme dan lainnya. Walaupun demikian hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra.

- Pidana Penjara

Menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, pidana penjara menjadi bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaannya.<sup>19</sup> Pidana penjara terdiri atas dua macam yaitu penjara amentara dan pidana penjara aumur hidup. Adapun Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (concurusus) atau pengulangan tindak pidana (recidive) atau melakukan tindak

---

<sup>19</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 97

pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c KUHP.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP). Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat 2, 3, 5 KUHP).

- Pidana Denda

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal).<sup>128</sup> <sup>20</sup>Namun Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar

---

<sup>20</sup> Suharyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2012), 172

KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara.

Penyesuaian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali), Perma No 2 Tahun 2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP).

- Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Jodi Erlangga Pratama, *Skripsi Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Sedara Kolektif (Studi kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2021, 20. <sup>24</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), 89-91.

2. Pidana Tambahan, terdiri dari:

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim.

#### **E. Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim**

Prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP ialah tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif, pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan), pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan, pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.<sup>22</sup>

1. Putusan Pengadilan

Merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>23</sup> Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHP dapat diuraikan bahwa putusan hakim terdapat 3 bentuk, yaitu putusan pemidanaan, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas.

2. Kedudukan Hakim dan Dasar Pertimbangannya dalam menjatuhkan Putusan Pidana

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), 91.

<sup>23</sup> Jodi Erlangga Pratama, *Skripsi Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Sedara Kolektif (Studi kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2021, 22.

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan merupakan dasar putusan hakim atau argumenrasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>24</sup> Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga, dasar pertimbangan ialah argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Hal tersebut jika hakim mampu menjalankan tugasnya dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan bijakk harus bisa dipercaya, adil, dan netral dalam mengadili dan memutuskan tidak berpihak pada siapapun. Oleh karena itu, keobjektifan hakim dalam mengadili suatu perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya dan kebebasan hakim dalam mengadili dna memutuskan perkara menjadi factor yang perlu diperhatikan.

### 3. Tujuan dan Teori Pidanaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Adapun menurut Mahrus Ali, pemindanaan berarti tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Dapat disimpulkan pidanaan sabia proses

---

<sup>24</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 41

penjatuhan hukuman pidana tertera dalam UU oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Pemidanaan sendiri bertujuan untuk mendidik dan memberi kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya sendiri dengan memberikan Pendidikan moral.

#### 4. Hukum Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP terdapat 5 bentuk penyertaan, diantaranya orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, yang membujuk supaya perbuatan dilakukan, dan yang membantu perbuatan tersebut<sup>25</sup>

#### **F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi**

Mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di lingkungan masyarakat sehingga putusan oleh hakim bisa diterima secara baik oleh berbagai pihak. Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan sosial maupun bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Jodi Erlangga Pratama, *Skripsi Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Sedara Kolektif (Studi kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2021, 27-29.

Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana. Unsur ini didapat pada saat persidangan berlangsung, seperti faktor usia terdakwa yang sudah lanjut untuk meringankan sanksi pidana terdakwa atau faktor bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya untuk memberatkan sanksi pidana terdakwa.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan atau biasa disebut pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan :<sup>26</sup>

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 184
3. Keterangan Saksi Keterangan saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.

---

<sup>26</sup> Darin Nur Aini dan Muchtar zuhdy “ Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Tindak Pidana Pornografi “ *Indonesian Journal of Criminal and Criminology*.Vol. 2 No,1 (2021) 47.

4. Barang Bukti Barang bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan :

- 1) Tujuan pelaku melakukan tindak pidana Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- 2) Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.
- 3) Latar belakang kehidupan pelaku Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong ke dalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan

Dalam memutus suatu perkara, tidak jarang terjadi adanya disparitas pidana. Pengertian disparitas pidana, yaitu pengaplikasian sanksi hukum yang berbeda pada tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang sifatnya masih bisa dibandingkan.

Disparitas pidana bisa saja terjadi saat hakim memberikan putusan pidana yang berbeda kepada dua orang pelaku tindak pidana dengan kejahatan yang sama dan dituntut dengan pasal yang sama. Disparitas juga dapat timbul terhadap dua orang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam timbulnya disparitas pidana sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pasti bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan adanya faktor kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kebebasan hakim ini tentu saja tetap harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kebebasan hakim sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak tertekan oleh siapa pun dan tetap leluasa untuk berbuat apa pun. Hal tersebut merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi.

Sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berarti hakim bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai keinginan pribadi seorang hakim. Padahal sebenarnya hakikat dari kebebasan

hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim.<sup>27</sup>

Hal ini sudah tertera di dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. selain itu juga terdapat didalam KUHAP pasal 1 butir 8 dan juga pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pornografi pasal 3 menjelaskan bahwa :<sup>28</sup>

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **G. Tugas dan wewenang jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana**

Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>27</sup> Darin Nur Aini dan Muchtar zuhdy “ Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Tindak Pidana Pornografi “ *Indonesian Journal of Criminal and Criminology*.Vol. 2 No,1 (2021) 48.

<sup>28</sup> Dachran Bustami “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia “ *Masalah-masalah Hukum*. Vol. 46 No, 4 (2017) 340

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi , kolusi , nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia.<sup>29</sup>

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :

1. Sebagai penuntut umum
2. Sebagai eksekutor ( KUHAP )

pengaturan mengenai tugas dan wewenang jaksa sendiri sudah diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan yaitu :

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

---

<sup>29</sup> Josua D. W. Hutape “ Tugas dan Wewenang jaksa “ Lex Crimen. Vol.6 No, 2 (2017) 60.

4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
8. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
9. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan
10. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
11. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundangundangan.

Jaksa bertugas merumuskan surat dakwaan yang bertujuan untuk menjerat terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, menurut M.Yahya Harahap bentuk surat dakwaan sendiri terbagi atas :<sup>30</sup>

1. surat dakwaan biasa atau tunggal
2. surat dakwaan alternatif
3. surat dakwaan subsidair
4. surat dakwaan kumulasi

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu , surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Pornografi**

#### **A. Pengertian Pornografi**

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yaitu , berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap,2021 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta,Sinar Grafika. Hal 396-404

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, hlm 78.

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana<sup>33</sup>). Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut<sup>34</sup>:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>33</sup> Ronaldo Dwi Putra Natsir, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak" (Makassar: UNHAS, 2020), Hal. 40.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada,

barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah

Tindak pidana pornografi yaitu suatu perbuatan yang asusila dalam hal perhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>35</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap

---

<sup>35</sup> Adam Chawazi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 21.

moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dampak negatif dari kemajuan teknologi secara mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui kemajuan teknologi dan rasa membutuhkan masyarakat akan teknologi. Salahsatu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda.<sup>36</sup>

Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban. Berlakunya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menimbulkan berbagai kontroversi. Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, jadi Undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi.

Namun Undang-Undang pornografi ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk Indonesia. Karena diera digitalisasi seperti sekarang ini sangat diperlukan aturan sebagai payung hukum pemberantasan tindak pidana pornografi. Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila rumusan Pasal 34 *Jo* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirinci maka terdiridari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya

b. Unsur objektif

---

<sup>36</sup> Suratman,Andri Winjaya Laksana. “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi” Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol, 1 No,2(2014).4.

Perbuatan : menjadi Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

### C. Jenis Media Pornografi

Menurut Armando, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah :<sup>37</sup>

1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet :
  - a. Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual.
  - b. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum.
  - c. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon.
2. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio-visual lainnya yang dapat diakses di internet :
  - a. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian.
  - b. Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti :

---

<sup>37</sup> Armando, Ade. (2004). *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan

- a. Berita, cerita atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
- b. Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
- c. Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual
- d. Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Jenis media pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu: televisi, telepon, surat kabar, majalah, radio, internet.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Cyberporn**

##### **A. Pengertian Cyberporn**

*Cyberporn*, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.<sup>38</sup>

Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn*

---

<sup>38</sup> Hendra Sitio, Skripsi: “Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia” (Semarang: UNNES, 2017), Hal. 17.

sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya.

Dalam kamus.web.id “Online” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia *cyber* juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Yang menjadi pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau face to face tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka.

Sedangkan istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: prostitute dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.<sup>39</sup> Kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar).
- b) Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.

Istilah “*prostitute*” menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan

---

<sup>39</sup> Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2010 hlm. 3

lainnya)<sup>40</sup> Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

*Cyber porn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.<sup>41</sup> *Cyber porn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

## **B. Pengaturan Pornografi Dunia Maya**

Terdapat beberapa pengaturan mengenai pornografi dunia maya seperti menurut KUHP , Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan juga Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik , berikut uraian pornografi dunia maya berdasarkan ketiga nya :

### **1) Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Cybercrime hanya dapat diatasi dengan menggunakan cyberlaw, hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kejahatan via internet. Secara umum cyberlaw mencakup e-commerce, domain name, copyright, defamation, content

---

<sup>40</sup> Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND HILL Jakarta, hlm. 134.

<sup>41</sup> Feri Sulianta, *CyberPorn* – Bisnis atau Kriminal, Elex Media Komputindo, Jakarta 2010, hlm.4

regulation, dan international issues. Kajian hukum dunia maya di Indonesia dimasukkan dalam kajian Hukum Telematika, dimana aspek teknik dan nonteknis regulasi dunia maya dipelajari. <sup>42</sup>Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.<sup>43</sup>

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/ kejahatan pornografi. Namun, di dalam KUHP ada pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 281-283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.

Ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte*

---

<sup>42</sup> Astri Yogatama, ‘Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya’, *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2009, hlm.196.

<sup>43</sup> Agus Raharjo, ‘Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya Di Internet’, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No.1, 2007.Hlm. 37.

*handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya pada tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan perzinahan yang sedang marak terjadi di indonesia sanksi perbuatan tersebut diatur dalam KUHP contoh sanksi pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP yaitu, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>44</sup>

## 2) **Pornografi Dunia Maya Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE)**

Ketentuan UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

---

<sup>44</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undan-undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi Dan Undang-undang Informasi Elektronik”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No.1, 2019. Hlm. 117.

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut: *pertama* Mendistribusikan; *kedua* Mentransmisikan; *ketiga* Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan.

Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya. Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan pidana

dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa “... dan/atau..., yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Seperti halnya dalam KUHP, UU ITE juga tidak memuat definisi tentang pornografi, namun dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang dapat menjerat kejahatan pornografi di dunia maya. Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.<sup>45</sup>

### **3) Pornografi Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Dari kedua undang-undang yang di atas, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,

---

<sup>45</sup> *Ibis*, hlm.125.

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

“ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual. (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.”

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

“ Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar. “

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau Yuridis Normatif yaitu metode penelitian terhadap hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup buku-buku harian, surat-surat pribadi, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga penelitian normatif yang mengkaji mengenai studi dokumen mencakup berbagai data sekunder diantaranya Peraturan Perundang-Undangan, teori terkait hukum, keputusan dari pengadilan, dokumen resmi, dan berbagai sumber argumentasi dari para ahli dibidang hukum terkait dengan penelitian yang akan dikaji melalui pendekatan normatif.

### **1.6.2 Sumber Data**

Dari jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder yang mengkaji mengenai studi dokumen atau data yang diperoleh melalui bahan pustaka mencakup Peraturan Perundang-Undangan, bukubuku yang terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, keputusan dari pengadilan terkait penelitian ini, dan lainnya. Dalam penelitian hukum terkait dengan penelitian normative atau yuridis normatif dapat dikategorikan menjadi 3 karakteristik kekuatan yang mengikatnya, sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

## 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer terkait objek yang diteliti, seperti hasil penelitian hukum terutama terkait dengan pornografi yang diteliti oleh beberapa pakar hukum berupa buku ilmiah, jurnal, skripsi, maupun tesis, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang dapat menjelaskan beberapa hal terkait objek penelitian untuk mendukung bahan hukum primer.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel, dan lainnya.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan cara Studi Pustaka.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan online maupun offline dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta beberapa referensi yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji. Pengumpulan

data dengan cara mempelajari berbagai literature seperti buku, jurnal, sumber dari internet yang relevan, dan perundang-undangan. Literature yang telah disebutkan tersebut akan dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan beberapa bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yang dikaji, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Maka, metode deskriptif analisis merupakan teknik memaparkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan segala permasalahan yang relevan dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini, kemudian akan ditulis lalu dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objekpermasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain penelitian tersebut mengambil suatu pokok permasalahan yang cenderung menarik perhatian sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian tersebut diolah, dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan.

#### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Di Media Sosial Dalam Sudut Pandang Undang-undang Pornografi Dan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Pengadilan Negeri Tarutung (Studi Putusan Perkara Nomor 194/Pid.B/2019/Pn.Trt )”**. Maka, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tarutung terkait kasus yang diambil sebagai bahan penulisan Skripsi.

### 1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini ialah 7 bulan , terhitung sejak november 2021 hingga mei 2022.dimana waktu penelitian ini dimulai pada bulan november yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul ( praproposal ), acc judul, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, revisi proposal, analisis data dan akan diselesaikan dengan ujian skripsi.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penulisan hukum ini, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi seperti sebagai berikut:

Bab *pertama*, menjelaskan gambaran secara umum tentang materi secara keseluruhan dengan meletakkan gambaran umum pada Bab 1, maka akan mendorong minat pembaca untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai materi yang akan dibahas. Berisikan enam sub-bab meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Bab *kedua*, Menerangkan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pornografi. bab ini terdiri atas dua sub-bab, dimana sub-bab pertama tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 194/Pid.B/2019/PN.Trt. sub-bab kedua membahas tentang seharusnya putusan hakim dalam memutus perkara nomor 194/pid.B/2019Pn.Trt dalam mengadili pelaku penyebaran konten pornografi

Bab *ketiga*, menguraikan bagaimana seharusnya putusan hakim pada perkara nomor 194/Pid.B/2019/PN.Trt. dalam mengadili pelaku penyebaran konten pornografi

Bab *keempat*, Penulis mengakhiri skripsi ini dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan, hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.